

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemerintahan harus berjalan sesuai dengan aspirasi rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 2 juga secara tegas mengisyaratkan bahwa Indonesia mengakui kedaulatan rakyat. Isi dari Pasal 1 Ayat (2) tersebut adalah “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan kata lain, pemerintah yang berkuasa harus mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari rakyat. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, legitimasi rakyat tersebut diwakilkan kepada para wakil rakyat yang duduk di DPR RI pada tingkat pusat dan DPRD pada tingkat daerah.

Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen hingga empat kali sejak 1999 sampai dengan 2002, Konsep negara kesatuan yang selama orde baru dipraktekkan secara sentralistis berubah menjadi desentralistis. Perubahan lain yang penting adalah pemberian hak kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah serta reformasi sebenarnya merupakan harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk pembangun desa sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa, misalnya semua hal yang

akan dilakukan oleh pemerintah desa harus melalui jalan persetujuan kecamatan, namun hal itu tidak berlaku lagi.

Otonomi daerah merupakan fenomena yang sangat dibutuhkan dalam era demokratisasi, globalisasi terlebih dalam era reformasi. Bangsa dan negara Indonesia menumbuhkan manusia-manusia bermental pembangunan yang berkualitas. Otonomi daerah merupakan bagian sistem politik yang diharapkan memberi peluang bagi warga negara untuk lebih mampu mengembangkan daya kreativitasnya, dengan demikian Otonomi daerah merupakan kebutuhan dalam era globalisasi dan reformasi. Persoalan otonomi daerah dan desentralisasi merupakan masalah yang paling ramai dibicarakan di negeri ini.

Sejak di tetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa.¹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 mengartikan desa atau desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang

¹ Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 7 Ayat (3)

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal tersebut menjelaskan bahwa Desa mempunyai wewenang untuk mengurus sendiri pemerintahannya. Dan mementingkan masyarakat setempat yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati.

Rumusan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat.

Kemudian Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dan pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan tempat sekumpulan orang yang teratur, berarti bahwa di desa tinggal orang-orang yang membentuk sistem kemasyarakatan yang

teratur. Sistem kemasyarakatan yang teratur menunjuk pada adanya pola tata tindak sekumpulan orang tersebut berdasarkan peran, status, dan fungsi masing-masing yang mengacu pada nilai dan norma yang disepakati bersama.²

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu tentang uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa tersebut dimaksudkan untuk pembiayaan program kegiatan yang dimiliki. Secara lebih jelas disebutkan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa, sedangkan pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. termasuk dalam hak desa adalah hak milik atas uang dan barang.³

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa dan sesuai pedoman yang disahkan oleh Bupati. Sebagai cerminan kemandirian desa, APBDes ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten, namun prioritas masing-masing desa dapat berbeda. Ini sangat tergantung dari kondisi riil masing-masing desa, dan menyangkut

² Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011, hal. 69

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 71 ayat 1

potensi dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan menjadikan APBDes yang partisipatif.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dalam ketentuan umumnya menjelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁴

Adapun Anggaran setiap Desa di seluruh Indonesia mendapatkan dana yang penghitungan anggarannya didasarkan pada jumlah Desa dengan pertimbangan diantaranya adalah jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Mengenai hal tersebut terdapat pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan keuangan Desa yang sumber menyatakan bahwa sumber Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan besaran alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung untuk Desa, ditentukan 10% dari dan diluar dana

⁴ Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Bersumber dari APBN Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014.

transfer ke daerah secara bertahap. Penyusunannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa, regulasi penggunaan dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.⁵

Dana Desa merupakan program pemerintah yang tertuang dalam Program Nawacita Presiden berbunyi “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan Desa dalam kerangka negara kesatuan”. Hal ini merupakan suatu gerakan baru dalam pemerintahan daerah khususnya Pemerintahan Desa di seluruh Indonesia.

Besarnya dana yang dikeluarkan untuk pembangunan Desa mengindikasikan rentannya kegiatan korupsi dan penyalahgunaan anggaran dalam pendistribusian yang dilakukan oleh oknum pemerintah Desa. Kebijakan dari Undang-Undang Desa mempunyai konsekuensi terhadap proses pengelolaan yang semestinya dalam implementasinya harus dilaksanakan secara akuntabel, profesional, efektif, efisien, dan transparan, serta didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik.⁶

Penyimpangan, penyelewengan dan tindakan korupsi dana desa harus dicegah melalui mekanisme pengawasan secara komprehensif dari tingkat

⁵ Khuswatun Chasanah, Slamet Rosyadi, Denok Kurniasih, *Implementasi Kebijakan Dana Desa*, IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration Volume 3 Nomor 2 Desember 2017 hal.,16.

⁶ Buku Pnduan Petunjuk Pengelolaan Keuangan Desa, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hal.6.

Kabupaten/kota hingga ke daerah, mengingat banyaknya kasus penyalahgunaan dana Desa oleh aparat Desa.

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan, terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. Korupsi anggaran desa tercatat menimbulkan kerugian negara hingga Rp 32,3 miliar.⁷ Pada Semester pertama tahun 2020 ICW mencatat ada 169 kasus korupsi, dari jumlah tersebut, korupsi di sektor anggaran dana desa paling banyak terjadi, yakni 44 kasus.⁸

Melihat dari banyaknya kasus korupsi yang telah terjadi dalam pendistribusian anggaran dana desa, tentu perlu adanya mekanisme pengawasan serta peraturan yang jelas sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi. Anggaran pendapatan dan penerimaan Desa Tenjolaya pada tahun 2021 sebesar 2.688.322.207,- (Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah), dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja Desa tahun anggaran 2018 Desa Tenjolaya memprioritaskan pada pembangunan jalan di Desa tersebut untuk kelancaran transportasi. Peraturan Menteri Desa terkait prioritas dana desa belum dijalankan secara optimal, pasalnya peraturan Menteri Desa dalam setiap tahunnya mempunyai prioritas yang berbeda, hal ini diberlakukan agar setiap Desa memiliki arah pembangunan yang jelas dengan peningkatan yang berjenjang. Desa Tenjolaya dalam laporan APBDes tahun 2020 tidak

⁷ Ardito Ramadhan, Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019, Artikel Kompas.com, diunduh 28 Juni 2021.

⁸ Dimas Jarot Bayu, Korupsi Dana Desa Paling Banyak Terjadi Selama Semester I/2020, Kkatadata.co.id/datapublish, diunduh 28 Juni 2021.

menggunakan Peraturan Menteri Desa PDTT sebagai bahan rujukan dalam membangun desanya agar pembangunan Desa terarah.

Desa Tenjolaya sebagai salah satu dari 74 ribu Desa penerima anggaran dana Desa sudah selayaknya menjadikan Desa Tenjolaya sebagai Desa yang maju, mandiri, adil dan sejahtera. Pengawasan penggunaan Dana Desa Desa Tenjolaya harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah agar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai yang dicita-citakan oleh pemerintah dengan mengimplementasikan peraturan perundangan sebagai pedoman pelaksana dapat terwujud.

Hal tersebut yang menjadi latar belakang penulis dalam melakukan penelitian tentang **“PENGAWASAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA TENJOLAYA KECAMATAN PASIRJAMBU KABUPATEN BANDUNG”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat di identifikasikan masalah yang ditemukan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tenjolaya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung ?

2. Apa yang menjadi penghambat dalam pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tenjolaya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tenjolaya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan APBDes di Desa Tenjolaya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung;
2. Untuk mengetahui permasalahan penghambat dalam pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tenjolaya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tenjolaya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana apabila tujuan penelitian diatas tercapai maka akan menghasilkan manfaat dalam pemecahan masalah, hasil penelitian ini

diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya;

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pengawasan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tenjolaya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung. Sekaligus terpenuhinya syarat kelulusan program S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
2. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan referensi bagi penelitian-penelitian di masa yang akan datang yang berkaitan dengan pengawasan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Negara Hukum

Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti "rechtstaat" (Belanda), "état de droit" (Prancis), "the state according to law", "legal state", "the rule of law" (Inggris). Secara historis, istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke XVIII, istilah ini kemudian baru populer kira-kira abad XIX sampai dengan abad XX. Di Indonesia istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka. Di Indonesia sendiri istilah negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara

yang merdeka dan berdaulat.

Pernyataan negara hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UUD 1945, butir I tentang Sistem Pemerintahan, yang dinyatakan bahwa: "Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat). Penyebutan kata rechtstaat dalam penjelasan umum tersebut menunjukkan bahwa konsep rechtstaat memberikan inspirasi bahkan mengilhami pendirian para proklamator dan pendiri negara Indonesia, meskipun tidak harus serta merta menyamakan antara konsep rechtstaat dengan konsep negara hukum Indonesia. Sebab antara keduanya sangat berbeda filosofi maupun latar belakang budaya masyarakatnya.

Konsep negara hukum pada saat ini sudah menjadi model bagi negara-negara di dunia, bahkan dapat dikatakan hampir dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Konsep negara hukum telah diadopsi oleh semua negara sebagai sebuah konsep yang dianggap paling ideal. Konsep ini semula dikembangkan di kawasan Eropa tersebut. Hakikat negara hukum pada pokoknya berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat yang melahirkan konsep demokrasi.⁹

Sebagai konsekuensi dianutnya konsep negara hukum, maka

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945, Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999. hal.146*

dalam setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya, hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁰

Di dalam negara hukum, penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara dan/atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda.¹¹

Mengenai makna dari negara berdasar atas hukum, Mohtar Kusumaatmadja menyatakan, makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah “kekuasaan tunduk pada hukum dan semua

¹⁰ *ibid*

¹¹ *ibid*, hal. 147

orang sama kedudukannya di dalam hukum”.¹² Konsekuensi dari pemahaman ini adalah bahwa setiap perbuatan, baik yang dilakukan oleh rakyat maupun penguasa harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa ada pengecualian.

2. Teori Efektifitas Hukum

Efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak diberlakukannya suatu perundang-undangan.¹³ Efektifitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan, dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai a toll of social control yakni upaya mewujudkan kondisi seimbang, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum memiliki fungsi sebagai tool of social engineering sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Efektifitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar hukum berlaku efektif.

Soerjono Soekanto memberikan suatu tolak ukur efektifitas dalam penegakan hukum kedalam lima hal:¹⁴

- a) Faktor hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Praktik dalam penyelenggaraan hukum di lapangan adakalanya ketidaksesuaian atau pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hal.12.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta, Balai Pustaka:2002, hal.284

¹⁴ Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007. hal. 5.

Kepastian hukum sifatnya kongkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara hanya sebatas undang-undang saja maka adakalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum keadilan menjadi prioritas utama.

- b) Faktor Penegakan Hukum dalam Berfungsinya Hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum merupakan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik akan terjadi masalah. Kecendrungan masyarakat mengidentikkan hukum dengan tingkah laku nyata petugas atau aparat hukum.
- c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, faktor tersebut merupakan pendukung yang mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik jika tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat komunikasi yang proporsional.
- d) Faktor Masyarakat Penegak, hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Setiap masyarakat sedikit banyak memiliki kesadaran hukum, persoalannya adalah taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum dalam masyarakat terhadap hukum merupakan indikator berfungsinya hukum.
- e) Faktor Kebudayaan-Kebudayaan, pada dasarnya kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang ada merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik atau

dianggap buruk. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disisi lain berlakupula hukum tertulis yang dibentukoleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk membuatnya.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.¹⁵

3. **Teori Otomi Daerah**

Para founding fathers negara ini memilih sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang melahirkan suatu pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, dan negara hukum. Ketentuan ini memberikan pesan negara Republik Indonesia dibangun dalam bentuk kerangka negara yang berbentuk kesatuan, bukan federasi. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini berarti negara Kesatuan Republik Indonesia secara hierarkis struktural

¹⁵ *Ibid*, hal. 53

terbagi atas Pemerintah Pusat disatu sisi dan Pemerintahan Daerah.

Disisi lainnya. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan :

”Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota mempunyai pemerintahan daerah, yang atur dengan Undang-Undang”

Ateng Sjariffudin mengatakan bahwa istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atas kemandirian (*zelfstandigheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian yang harus dipertanggung jawabkan”.¹⁶

Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya. Kewenangan daerah Kabupaten dan daerah Kota mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan kewenangan bidang lain. Dengan demikian kewenangan daerah Kabupaten dan daerah Kota sangat luas.¹⁷

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

¹⁶ B. Hestu Cipto Handoyo, *Otonomi daerah dan Titik Berat Urusan Rumah Tangga Daerah*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1998, hlm. 27.

¹⁷ Sri Soemantri, *Otonomi Daerah*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hlm. 26.

tentang Pemerintahan Daerah, memberikan penegasan tentang otonomi daerah yang diartikan sebagai:

“Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan daerah otonom:

“Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

4. **Teori Pengawasan**

Pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum. Secara konseptual pengawasan terdiri dari pengawasan fungsional, pengawasan internal, pengawasan masyarakat, yang ditandai sistem pengadilan dan pengawasan yang tertib, sidalmen/waskat, wasnal, wasmas, koordinasi, integrasi dan sinkronasi aparat pengawasan, terbentuknya system informasi pengawasan yang mendukung pelaksanaan tindak lanjut, serta jumlah dan kualitas auditor professional yang memadai, intensitas tindak lanjut pengawasan dan penegakan hukum secara adil dan

konsisten. Menurut Mc. Ferland pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan.¹⁸

Menurut Sujamto, pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.¹⁹

Kebijakan otonomi daerah/desentralisasi, termasuk otonomi desa bertujuan untuk memberi peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) di tingkat daerah. Hal tersebut berarti bahwa pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan atas prinsip-prinsip efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel.

Agar pelaksanaan tugas yang diserahkan kepada desa dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel, guna mencapai tujuan pemberdayaan pemerintah dan masyarakat desa, maka perlu dilakukan suatu upaya yang sistematis dalam menentukan urusan dan kewenangan yang diserahkan, berdasarkan prinsip-prinsip pengaturan tentang desa dan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, misalnya dukungan supradesa (Pemerintah Kabupaten/Kota), sarana dan prasarana, pembiayaan, personil (kualitas dan kuantitas SDM), serta aspek sosial budaya masyarakat desa.

Desentralisasi fiskal memegang peranan penting dalam otonomi daerah

¹⁸ Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, 1990, hal. 113.

¹⁹ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hal. 78.

karena keberhasilan dan pencapaian tujuan desentralisasi tergantung dari berjalannya desentralisasi fiskal. Pemerintah Desa dalam otonomi desa harus disandarkan pada prinsip keragaman, demokrasi, akuntabilitas, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat. Permasalahan utama dalam pemerintahan desa di era otonomi daerah adalah kedudukan dan kewenangan desa, perencanaan pembangunan desa, keuangan desa, demokrasi desa, khususnya akuntabilitas kepala desa serta posisi dan peran Badan Permusyawaratan Desa, serta birokrasi desa (sekdes, sistem kepegawaian, penggajian, kesejahteraan, dan lain-lain).

Alokasi Dana Desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektifitas dan efisiensi penyaluran dana Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana ADD tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi (Doller & Wallis, 2001 dalam Ahmad Erany Yustika, 2008). Efisiensi, berhubungan dengan manajemen sumberdaya, sedangkan efektifitas yang berhubungan dengan aksesibilitas, kesesuaian, pencapaian, dan mutu.

Meskipun ADD telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun masih banyak daerah yang belum melakukannya. Seharusnya proses transformasi ke arah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong oleh semua elemen untuk menuju otonomi desa yang efisien dan efektif, sambil terus menata "*capacity building system*" dan struktur kelembagaan desa agar terbina SDM yang mampu mengatur desa dengan aspiratif, transparan dan

akuntabel.

Dalam penentuan kuantitas besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah memegang peranan penting dalam pelaksanaannya. Pemerintah kabupaten yang wilayahnya terdiri dari beberapa desa harus menentukan besarnya ADD sesuai dengan karakter desanya masing-masing dengan menekankan tujuan yang akan dicapai. Apabila Pemerintah Kabupaten mempunyai visi pengentasan kemiskinan, maka sistem penentuan kuantitas ADD disesuaikan dengan kemampuan yang ada pada desa dan juga ditekankan pada infrastruktur penunjang berjalannya roda ekonomi desa.

Karakter desa dapat ditunjukkan dengan memperlihatkan tujuh faktor yaitu : kemiskinan (jumlah penduduk miskin), pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan desa (diproksikan ke jarak desa ke ibukota Kabupaten/Kota dan Kecamatan), jumlah penduduk, luas wilayah, dan potensi desa (diproksikan terhadap target penerimaan PBB Desa per hektar).

Penentuan besarnya kuantitas Alokasi Dana Desa seharusnya tidak dilakukan dengan cara "*top down*", tetapi secara "*bottom up*". Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa atau "Musrenbangdes" yang diselenggarakan untuk menampung aspirasi rakyat secara demokratis, jangan hanya dipakai sebagai simbol demokrasi semata. Hasil Musrenbangdes kadang-kadang tidak sepenuhnya diwujudkan dalam APBD oleh pemerintah daerah setempat, sehingga kadangkala terjadi bias. Kalaupun dipergunakan maka karakteristik masing-masing desa harus menjadi pijakan utama untuk menentukan besarnya anggaran, Walaupun suatu desa jumlah penduduknya

sama dan juga luas wilayahnya hampir sama, tetapi apabila jumlah penduduk miskinnya berbeda, dan bahkan budaya masyarakatnya berbeda, maka besarnya anggaran harus berbeda. Konsep “bottom up” yang artinya lebih menekankan aspirasi suara bawah memang seharusnya menjadi sistem yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam penentuan besarnya Alokasi Dana Desa.

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan desa yang bersumber dari pendapatan desa, pengelolaan keuangan desa ditentukan dalam sebuah peraturan pemerintah. Pemerintah memberikan landasan bahwa semakin otonomnya desa secara praktek, bukan sekedar normatif. Adanya kebijakan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permedagri Nomor 113 Tahun 2014 dan adanya Alokasi Dana Desa yang juga diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2015, semestinya desa semakin terbuka (transparan) dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan desa. Dalam kebijakan Permedagri Nomor 113 Tahun 2014 disampaikan bahwa pengelolaan keuangan dana desa ialah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak otonom diharapkan desa dapat mengelola keuangannya tersebut secara mandiri, baik mengelola pendapatan maupun mengelola pembelanjaan anggaran.

Sebagai konsekuensi atas berlakunya Undang-undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 adalah adanya kucuran dana milyaran rupiah langsung ke desa

yang bersumber dari alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Dana yang begitu besar ini menimbulkan kekhawatiran beberapa pihak karena rawan diselewengkan atau dikorupsi. Bagaimana sebenarnya mekanisme pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Pada prinsipnya salah satu aspek dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah fungsi distribusi. Dalam fungsi tersebut, APBN dilaksanakan untuk mendukung pemerataan ekonomi antar daerah sehingga gap antar daerah satu dengan yang lain akan berkurang termasuk pemerataan antar kota dan desa di daerah. Salah satu penerapan fungsi distribusi APBN adalah dengan adanya transfer berupa dana desa.

Berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat.

Anggaran dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat pada tahun 2020 adalah sebesar 72 triliun, sama dengan anggaran dana desa yang disiapkan untuk tahun 2021. Dalam implementasinya, Tiga fokus anggaran Dana Desa tahun 2021, pertama pemulihan ekonomi nasional (PEN) sesuai kewenangan desa. Ini terdiri dari pembentukan, pengembangan dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) / BUMDes Bersama (BUMDesma), penyediaan listrik desa dan pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUMDes / BUMDesma.

Kedua, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa yang meliputi pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan desa wisata, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa serta desa inklusif. Terakhir ialah adaptasi kebiasaan baru yaitu Desa Aman Covid-19.

Pemanfaatan Dana Desa dalam pandemi Covid-19 ini diarahkan ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk 8.045.861 keluarga atau 39.263.802 jiwa.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 112 telah mengamanatkan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang meliputi: memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa; memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada lembaga masyarakat Desa.

Pemerintah Daerah bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan peraturan daerah yang mengatur desa; pemberian alokasi dana desa; pembinaan capacity building Kades dan perangkat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan lembaga kemasyarakatan. Pengelolaan dana desa merupakan simpul yang memerlukan perhatian khusus, banyaknya penyimpangan penyalahgunaan merupakan akibat dari kurangnya pengelolaan dana desa dengan baik dan benar. Terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan dana desa diantaranya disebabkan oleh ketidaktahuan dan kekurangpahaman penyelenggara dana desa dalam melaksanakan penggunaan dana desa. Penyimpangan dana desa tidak saja disebabkan oleh tidak adanya pembinaan, dapat juga disebabkan oleh kurangnya pengawasan. Pengawasan (controlling) merupakan proses pengamatan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Untuk itu, dalam penyaluran dan penggunaan dana desa diperlukan pengawasan baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak masyarakat. Perlunya pengawasan didukung dengan adanya beberapa kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh perangkat daerah/desa di

beberapa daerah di Indonesia. Akibatnya, dana yang seharusnya menjadi hak seluruh masyarakat desa, tidak dapat disalurkan dengan baik dan hanya bisa dinikmati oleh beberapa pihak. Dalam pengawasan penggunaan dana desa, pemerintah melakukan pemantauan atas penyaluran dana desa dari rekening kas daerah ke rekening kas desa. Pemerintah juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan realisasi anggaran dana desa dan sisa lebih penggunaan anggaran (SilPa) dana desa. Beberapa lembaga negara juga ikut serta dalam pengawasan dana desa seperti KPK, BPKP, Kejaksaan dan Kepolisian. Namun selain itu, diperlukan juga peran masyarakat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran dana desa untuk mencegah terjadinya korupsi. Untuk itu, masyarakat desa diharapkan peduli terhadap pengelolaan dana desa yang sejatinya juga berasal dari pajak yang telah dibayarkan masyarakat kepada negara.

F. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum antar negara,

ataupun dari perkembangan hukum positif dari kurun waktu tertentu.⁹

Peneliti menggunakan aturan-aturan yang berlaku baik dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah. Kemudian penelitian hukum empiris adalah penelitian tentang hukum yang pada kenyataannya dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.¹⁰ Peneliti datang dan mengunjungi langsung lokasi yang menjadi fokus penelitian dengan mewawancarai warga, meminta dokumen pemerintahan desa dan melihat langsung keadaan desa tersebut. Yang akan dipergunakan penulis adalah bersifat deskriptif analitis. Yaitu suatu penelitian yang akan menggunakan Penyelidikan terhadap suatu masalah, bertujuan menggambarkan dan menganalisis secara sistematis pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Tahapan Penelitian

Berkenan dengan pendekatan yuridis normatif yang dipergunakan, penelitian melalui 2 tahap, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan pengklasifikasian, penelaahan dan pencatatan data sekunder yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer Bahan Hukum Primer: Asas Hukum dan Kaidah Hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum dapat berupa Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan perundangan terkait.¹³ Adapun bahan hukum primer yang digunakan diantaranya pasal 18b Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 Tentang Dana Desa Bersumber dari APBN Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, serta dalam penelitian ini didukung oleh salinan data APBDes, RKPdes dan hasil wawancara lapangan dengan narasumber Kepala Desa Babakan Dayeuh, Sekertaris Desa, Badan Permusyawarahan Daerah dan beberapa Tokoh Masyarakat Setempat;

- 2) Bahan hukum sekunder, Publikasi Hukum, Internet dengan menyebut nama situsnya, Rancangan Undang-Undang, Hasil Karya Ilmiah Para Sarjana, hasil-hasil penelitian, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum;
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi Tentang bahan hukum sekunder, meliputi : Indek komulatif. Di samping itu, termasuk pula kamus hukum dan ensiklopedia yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam karya tulis ini serta pelengkap dari sumber primer dan sekunder.yang memberikan informasi tentang bahan primer, kamus, surat kabar.
- b. Penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan teknik studi dokumen, yaitu

dengan cara menafsirkan hukum positif, melihat sinkronisasi dan konsistensi aturan baik secara vertikal maupun horizontal, sedangkan data primer diperoleh dengan teknik wawancara berupa tanya jawab dengan pihak yang kompeten.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Alat pengumpulan data yang dibutuhkan perlu adanya pengumpulan data, dimana peneliti menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Desa, Anggaran Desa;

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah percakapan atau tanya jawab dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²⁰

6. Analisis Data

Keseluruhan data yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu hanya berupa uraian-uraian dan perbandingan :

a. Bahwa undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan.

b. Bahwa suatu peraturan perundang undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

²⁰ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hal.186.

- c. Kepastian hukum, artinya undang-undang yang berlaku benar-benar dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat.
- d. Adanya perbandingan hukum antara sistem hukum yang satu dengan yang lainnya.

7. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan melakukan penelitian di berbagai lokasi, antara lain :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- b. Kantor Pemerintah Desa Tenjolaya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, Jl. Desa Tenjolaya No. 18 Kp. Pangajaran.

8. Jadwal Penelitian

Penelitian dilakukan dari tanggal 15 Juni s.d. 30 Juli tahun 2021.

9. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang penelitian yang menggambarkan garis besar latar belakang yang akan di bahas, identifikasi masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan dengan materi yang akan dikupas pada penulisan hukum untuk menemukan jawabannya. Tujuan penelitian, yang menguraikan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, kegunaan penelitian yang mencakup kegunaan teoritis maupun praktis. Kerangka

pemikiran yang akan memuat teori dan konsep-konsep yang terkait judul penelitian dan memuat spesifikasi penelitian, metode pendekatan tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data, analisa data dan lokasi penelitian beserta jadwal penelitian.

BAB II TINJAUAN TEORITIS MENGENAI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TENTANG PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH DESA DAN ANGGARAN DESA

Pada bab ini penulis akan menjelaskan dan menguraikan secara lebih terperinci mengenai tinjauan teoritis tentang pelaksanaan Pemerintahan Desa, Anggaran Dana Desa, serta Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III KEDUDUKAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Bab ini akan menguraikan secara historis gambaran umum mengenai objek penelitian yakni Pemerintah Desa sebagai bagian dari sistem Pemerintah Daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku di Indonesia.

BAB IV ANALISIS MENGENAI PENGAWASAN APBDES BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.

Pada bab ini penulis akan menguraikan se jelas mungkin tentang jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam identifikasi masalah yang diuraikan pada Bab I.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang akan memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas identifikasi masalah, selanjutnya berdasarkan hal tersebut maka penulis akan memberikan saran sesuai yang telah dikaji selama penelitian ini.